



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 9/RT.01/3274/2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebutuhan dan kelancaran dalam Pengelolaan Barang Milik Negara secara optimal, efektif dan efisien dipandang perlu untuk menunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN . . .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Operator Barang Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022, yaitu :

Nama : **ZAENAL KHAPIDIN**

NIP : 19820720 200910 1 001

Jabatan : Teknis Bangunan

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), adalah :

1. Memelihara dokumen sumber dan dokumen Akuntansi Barang Milik Negara (BMN).
2. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
3. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber.
4. Memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara (BMN).
5. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL).
6. Menyusun jurnal transaksi Barang Milik Negara (BMN) pada setiap akhir bulan.
7. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.
8. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran.

9. Melaksanakan . . .

9. Melaksanakan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.
10. Menyimpan arsip data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA selama 12 bulan terhitung pada bulan Januari 2022 sampai dengan berakhir bulan Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

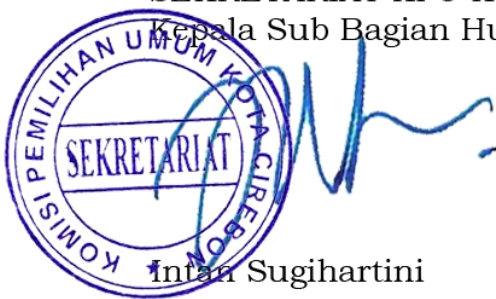
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini